



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 18 /UN26.15./PP.11.02/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGEMBANGAN RISET KOLABORASI DAN UNGGULAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kwalitas dan kwantitas dalam Pengembangan Riset Kolaborasi dan Unggulan khusus pada Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu adanya sebuah Tim;
b. bahwa agar pelaksanaan dalam kegiatan sebagaimana dictum a diatas dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Tim Pengembangan Riset Kolaborasi dan Unggulan pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
c. bahwa untuk itu perlu penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENGEMBANGAN RISET KOLABORASI DAN UNGGULAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Pengembangan Riset Kolaborasi dan Unggulan pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dibawah ini:

Pengarah	: Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah	: Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
Ketua	: Prof. Dr. Mohammad Badaruddin, S.T., M.T.
Anggota	<ul style="list-style-type: none">: 1. Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T.: 2. Ir. Gigih Forda Nama, S.T., M.T.I.: 3. Amrizal, S.T., M.T., Ph.D.: 4. Dr. Ir. Ahmad Zaenudin, S.Si., M.T.: 5. Dr. Elida Purba, S.T., M.Sc.: 6. Nugroho Ifadianto, S.T., M.T.: 7. Ir. Armijon, S.T., M.T.: 8. Afri Yudamson S.T., M.Eng.: 9. Muhammad Haviz, S.T., M.T.

Koordinator Kesekretariatan

Koordinator	: Syamsul Huda, S.Sos., M.M
Anggota	<ul style="list-style-type: none">: 1. Ima Nilawati, S. I. Kom.: 2. Nurhesti Santika, S. Pd.: 3. Mukti Handayani, S.T.: 4. Dito Hadisurya, S.T.: 5. Musyahim, A.Md..

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Lampung;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Januari 2022



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.